



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

ABD. ROHIM, Laki-laki, lahir di Jombang, tanggal 06 Maret 1968, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Plandi Rt/Rw 004/024 , Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. tanggal 02 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal -17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, dibawah Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. tanggal 02 Mei 2024, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa PEMOHON adalah Suami dari ibu Khusnul Khotimah berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 123/123/1/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, tertanggal 18 Januari 2006; Tertera atas nama PEMOHON yaitu : ABD ROHIM.
2. Bahwa Bapak ABD ROHIM (PEMOHON) dan Ibu Khusnul Khotimah selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
2.1 TULYAN ARDANA PUTRA , TTL: Tombang, 12-07-2006 Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 351709190520005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 26 Mei 2020;
Tertera atas nama PEMOHON yaitu : ABD ROHIM.

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3517091211700005 milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tertanggal 16 Juni 2020;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: ABD ROHIM.

4. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14749/IST/2007, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 23 November 2007 ;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: ABD ROHIM.

5. Bahwa berdasarkan Ijazah milik Pemohon Nomor : Wm.-LXXXVII/VII/098 PGA/ 87 , Tertanggal Jombang 6 April 1987 ;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: ABD ROHIM.

6. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon atas Nama JULYAN ARDANA PUTRA Nomor: 01194/DISP/2009 , yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, tertanggal 20 Agustus 2009;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: ABDUL ROHIM.

7. Bahwa berdasarkan Ijazah SMP milik Anak Pemohon atas Nama JULYAN ARDANA PUTRA Nomor DN-05/D-SMP/K13/1575531, Tertanggal Jombang 22 Juli 2021 ;

Tertera atas nama PEMOHON yaitu: ABDUL ROHIM.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 400/14/415.53.11/2020 mengetahui Kepala Desa Plandi menerangkan Nama Pemohon dalam KTP dan KK tertera atas nama ABD ROHIM , Sedangkan dalam Akte Kelahiran Anak tertera atas nama ABDUL ROHIM dan Kedua Nama tersebut adalah satu orang yang sama/Satu.

9. Bahwa alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan identitas PEMOHON ada 2 nama yaitu :

9.1.ABD ROHIM (Bersarkan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Ijazah milik Pemohon).

9.2.ABDUL ROHIM (Berdaskan Akte Kelahiran dan Ijazah SMP Anak An. JULYAN ARDANA PUTRA).

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - ABD ROHIM (Bersarkan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan , Ijazah milik Pemohonl.
 - ABDUL ROHIM (Berdaskan Akte Kelahiran dan Ijazah SMP Anak An. 1JULYAN ARDANA PUTRA1

Adalah merupakan nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, dan untuk seterusnya Pemohon memilih nama ABDUL ROHIM;

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 07 Mei 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan foto-copy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 351709121700005 atas nama Pemohon tanggal 16 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091905200005 atas nama Kepala Keluarga Pemohon tanggal 26 Mei 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 01194/DISP/2099 atas nama JULYAN ARDANA PUTRA tanggal 20 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 14749/IST/2007 atas nama Pemohon tanggal 23 November 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05/D-SMP/K13/1575531 atas nama JULYAN ARDANA PUTRA tanggal 22 Juli 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Nomor Wm.-LXXXVII/VII/098 PGA/87 atas nama Pemohon tanggal 06 April 1987, diberi tanda bukti P-6;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/123/I/2006 atas nama suami istri Pemohon dan KHUSNUL KHOTIMAH tanggal 18 Januari 2006, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 400/14/415.53.11/2020 atas nama Pemohon tanggal 17 April 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Nur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah adik kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Plandi Rt/Rw 004/024 , Desa Plandi, Kecamatan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan beda nama yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon yang mana nama tersebut satu orang yang sama;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Abdul Rohim;
 - Bahwa setahu Saksi di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Kelahiran Pemohon tertulis ABD ROHIM dan di Akta Kelahiran an. JULYAN ARDANA PUTRA tertulis ABDUL ROHIM;
 - Bahwa setahu Saksi dan menurut informasi yang Saksi dengar, dulu tidak ada masalah mengenai perbedaan nama tersebut akan tetapi sekarang menjadi masalah sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon;
 - Bahwa pemilik nama ABD ROHIM dan ABDUL ROHIM adalah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama agar nanti kedepannya tidak timbul masalah mengenai nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi Muhammad Khoiri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi adalah adik kandung Pemohon ;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Plandi Rt/Rw 004/024 , Desa Plandi, Kecamatan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan beda nama yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon yang mana nama tersebut satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon adalah Abdul Rohim;
- Bahwa setahu Saksi di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Kelahiran Pemohon tertulis ABD ROHIM dan di Akta Kelahiran an. JULYAN ARDANA PUTRA tertulis ABDUL ROHIM;
- Bahwa setahu Saksi dan menurut informasi yang Saksi dengar, dulu tidak ada masalah mengenai perbedaan nama tersebut akan tetapi sekarang menjadi masalah sehingga Pemohon kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon;
- Bahwa pemilik nama ABD ROHIM dan ABDUL ROHIM adalah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama agar nanti kedepannya tidak timbul masalah mengenai nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan persamaan identitas nama Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 351709121700005 atas nama Pemohon tanggal 16 Juni 2020, menerangkan jika identitas Pemohon tersebut tertulis ABD ROHIM, yang bertempat tinggal di Dusun Plandi Rt/Rw 004/024, Desa Plandi, Kecamatan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517091905200005 atas nama Pemohon tanggal 26 Mei 2020, menerangkan identitas nama Pemohon sebagai kepala keluarga adalah ABD ROHIM;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 01194/DISP/2099 atas nama JULYAN ARDANA PUTRA tanggal 20 Agustus 2009, menerangkan identitas nama Pemohon sebagai orang tua tertulis ABDUL ROHIM;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 14749/IST/2007 atas nama Pemohon tanggal 23 November 2007, menerangkan identitas nama Pemohon tertulis ABD ROHIM;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05/D-SMP/K13/ 1575531 atas nama JULYAN ARDANA PUTRA tanggal 22 Juli 2021, menerangkan identitas nama Pemohon sebagai orang tua tertulis ABDUL ROHIM;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Nomor Wm.-LXXXVII/VII/098 PGA/87 atas nama Pemohon tanggal 06 April 1987, menerangkan identitas Pemohon tertulis ABD ROHIM;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/123/I/2006 tanggal 18 Januari 2006, menerangkan identitas Pemohon sebagai suami tertulis ABD ROHIM;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 400/14/415.53.11/2020 atas nama Pemohon tanggal 17 April 2024, menerangkan jika nama ABD ROHIM dan nama ABDUL ROHIM adalah identitas nama 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Muhammad Nur dan Saksi Muhammad khoiri, identitas nama ABD ROHIM dan nama ABDUL ROHIM adalah satu orang yang sama yaitu Identitas nama Pemohon;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari mengenai identitas nama Pemohon tersebut, maka Pemohon mohon agar Pengadilan dapat menetapkan nama ABD ROHIM dan nama ABDUL ROHIM adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Plandi Rt/Rw 004/024, Desa Plandi, KecamatanKecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bukti surat bertanda P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Plandi Rt/Rw 004/024, Desa Plandi, KecamatanKecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat di Dusun Plandi Rt/Rw 004/024, Desa Plandi, KecamatanKecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon disusun secara alternatif yang mana selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-3 juga dicantumkan petitum alternatif berupa kalimat apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat selain daripada selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-3, Majelis Hakim dapat memberikan putusan diluar daripada yang dimintakan di dalam petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-3 sepanjang hal tersebut memiliki relevansi dengan posita-posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 1 Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa nama orang yang bernama ABD ROHIM (Bersarkan KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Ijazah Pemohon) dan ABDUL ROHIM (Berdaskan Akte Kelahiran dan Ijazah SMP Anak An. JULYAN ARDANA PUTRA) adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan mohon agar nama ABDUL ROHIM ditetapkan sebagai nama yang digunakan seterusnya dalam setiap dokumen milik Pemohon, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 3 menyebutkan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"* dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yakni dari keterangan Saksi Muhammad Nur dan Saksi Muhammad khoiri serta dari surat-surat bukti yang diajukan dimana Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar didalam beberapa dokumen terdapat penulisan identitas nama yang berbeda yakni nama ABD ROHIM dan nama ABDUL ROHIM namun pemilik dari kedua identitas nama tersebut adalah milik satu orang yang sama yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan, maka permohonan Pemohon didalam petitum ke-2 yang meminta agar identitas nama ABD ROHIM dan nama ABDUL ROHIM adalah identitas nama satu orang yang sama yakni identitas nama Pemohon sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap identitas nama ABD ROHIM dan nama ABDUL ROHIM dimana kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama dan juga agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari didalam urusan administrasi khususnya terhadap identitas Pemohon maka perlunya keseragaman terhadap identitas nama Pemohon tersebut namun dikarenakan Pemohon hanya meminta agar Pengadilan menetapkan nama ABD ROHIM dan nama ABDUL ROHIM adalah identitas 1 (satu) orang yang sama dan bukan ingin merubah atau memperbaiki identitas namanya menjadi ABDUL ROHIM dimana penggunaan identitas nama ABDUL ROHIM untuk identitas pemohon selanjutnya perlu melakukan perubahan atau perbaikan terhadap identitas asalnya yakni pada Akte Kelahiran dan dikarenakan tidak dilakukan perubahan atau perbaikan terhadap Akte Kelahiran Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon yang akan menggunakan identitas nama ABDUL ROHIM untuk digunakan sebagai identitas nama Pemohon selanjutnya tidak dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum ke 2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar mengenai redaksinya;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke 3 Pemohon meminta agar membebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke 3 Pemohon juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon dikabulkan, maka beralasan jika petitum ke-1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama **ABD ROHIM** dan nama **ABDUL ROHIM** adalah identitas nama 1 (satu) orang yang sama yakni **PEMOHON**;
3. Membebankan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN** tanggal **13 MEI 2024**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdr. **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Jbg. hal. 10 dari 10